

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TONJOKAN
(STUDI KASUS DI DUSUN MANGGISAN DESA BATURETNO
KECAMATAN BANGUNTAPAN BANTUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ANA AULIYA NURKHUSNA
NIM. 10350053**

PEMBIMBING:

**Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Di dalam masyarakat Dusun Manggis, terdapat suatu tradisi yang telah turun temurun masyarakat jalankan sejak nenek moyang mereka. Kehidupan yang bisa dikatakan pedesaan membuat tradisi ini masih bertahan, bahkan telah menjadi rutinitas masyarakat jika menggelar suatu hajatan. Tradisi ini disebut *tonjokan*. Prinsip dari tradisi ini adalah untuk saling tolong menolong dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat. Tradisi ini berkaitan dengan hukum keluarga Islam, sebab saat ini tradisi ini dilakukan oleh mayoritas masyarakat Dusun Manggis hanya pada saat adanya *walimah an-nikāh* atau biasa dikenal masyarakat dengan resepsi pernikahan. Tradisi ini tentu menarik untuk diteliti di samping karena tradisi ini telah menjadi rutinitas masyarakat.

Tradisi ini tidak begitu saja dapat diterima oleh masyarakat, banyak yang merasa berat untuk menjalankan tradisi ini, terutama bagi penerima *tonjokan*. Kata "*tonjokan*" tidak dapat dipisahkan dengan kata "*nyumbang*". Masyarakat yang menerima *tonjokan* wajib untuk memberikan sumbangan berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya. Hal inilah yang membuat masyarakat terkadang merasa resah setelah menerima *tonjokan*. Karena *tonjokan* menimbulkan beban sosial yang membuat masyarakat tidak dapat berkelit, mau tidak mau dan suka atau tidak suka harus menyumbang. Jika tidak, akan ada sanksi sosial yang diterimanya yakni berupa sindiran dan gunjingan dari masyarakat lain.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Data-data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yang objeknya adalah peristiwa faktual yang terjadi di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Kemudian ditambah dengan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Penelitian bersifat deskriptif-analitik ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada untuk merumuskan masalah secara rinci dan selanjutnya dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian terhadap nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah, serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembenar atau pemberi aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan ketentuan syara'.

Setelah dilakukan penelitian, ditemukan suatu kerancuan yang membuat nilai-nilai dari tradisi ini bergeser, yang menjadikannya bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi ini masih bisa dilakukan apabila dikaji kembali dengan berbagai penyesuaian-penyesuaian yang tidak meninggalkan aturan-aturan dalam Islam. Jika tidak demikian, tradisi ini sebaiknya dihilangkan dan diganti dengan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan aturan Islam dan tentunya mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.



Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03-RO

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Saudari Ana Auliya Nurkhusna

Kpd Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaiukum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ana Auliya Nurkhusna

NIM : 10350053

Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul)*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Juni 2014 M

11 Sya'ban 1435 H

Pembimbing I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001



Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03-RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/412/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi
Tonjokan (Studi Kasus di Dusun Manggis
Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan
Bantul)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ana Auliya Nurkhusna

NIM : 10350053

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 18 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:

q.n Ketua Sidang

Ketua Jurusan AS

Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Drs. Supriatna, M. Si.

NIP.19541109 198103 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si

NIP.19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 23 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhaidi Hasan, MA, M.Phil, Ph.D

NIP.19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ana Auliya Nurkhusna
NIM : 10350053
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradi Tonjokan (Studi Kasus di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul)”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 9 Juni 2014 M

11 Sya'ban 1435 H

Penyusun



Ana Auliya Nurkhusna

NIM. 10350053

Motto:

Bahagia Itu Kita Yang Buat, Bukan Dicari.

Mensyukuri dan Menikmati Apa Yang Ada.

Betapa Bahagianya Hidup Jika Kita Mencari Jalannya Syukur...

Persembahan

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Babe dan mamaku tercinta

Saudara-saudaraku yang sangat ku sayangi

Sahabat-sahabatku AS angkatan 2010

Dan...

Calon Imamku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ث	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

واشهد ان محمدا عبده ورسوله (اما بعد)

اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tonjokan (Studi Kasus di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr.H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku pembimbing skripsi sekaligus pembimbing akademik.
5. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah menyalurkan ilmunya kepada penyusun, sehingga diharapkan nantinya ilmu ini bisa bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
6. Ayahanda H. Artijo B.Sc dan Ibunda Hj. Budi Listyani yang sangat kucintai yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya kepada penyusun, sehingga penyusun bisa merasakan indahny dunia pendidikan.
7. Kakak-kakakku tersayang Lisa Aryani, Fima Amila Nur khusna, Atik Adina Nurkhusna dan adikku yang kusayangi Yakob Nurhuda serta kakak-kakak iparku Fadly Hakim, Mochamad Nur Alim, Rudi Setriyono yang telah memberikan kasih sayang, perhatian dan *support* kepada penyusun.
8. Keponakan-keponakanku tersayang Fadlan Arif Saputra, Marissa Bunga Lestari, Fahriel Putra Mayangkara, Aura Cinta Rifani dan dua keponakan kecilku Mikdam Putera Setriyono dan Fadyan Ismail Al-Quddusi.
9. Calon Imamku yang senantiasa selalu memberikan motivasi kepada penyusun sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabatku Laila Ulfah Setiyawati dan Faiza Fellasofa yang telah bersama-sama menuntut ilmu, saling berbagi suka-duka dan selalu mau mendengarkan curhatan-curhatan penyusun.
11. Teman-teman di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2010 yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Suatu kehormatan dan kebanggaan bisa mengenal dan menuntut ilmu bersama kalian.
12. Para pihak yang telah mendukung serta membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 5 Juni 2014 M

7 Sya'ban 1435 H

Penyusun,

Ana Auliya Nurkhusna

NIM. 10350053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II WALĪMAH AL-‘URSY DAN SADAQAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Walimah	19
B. Hukum Melaksanakan Walimah dan Menghadiri Undangan Dalam Walimah	21

1. Hukum Melaksanakan Walimah Perkawinan	21
2. Hukum Menghadiri Undangan Walimah Perkawinan	23
C. Waktu Pelaksanaan Walimah	27
D. Pengertian Sedekah	28
E. Dasar Hukum Penetapan Sedekah	32
F. Hikmah dan Tujuan Sedekah	34
BAB III TRADISI TONJOKAN DI DUSUN MANGGISAN DESA	
 BATURETNO KECAMATAN BANGUNTAPAN BANTUL	
A. Gambaran Umum Desa Baturetno	39
1. Kondisi Geografis	39
2. Kondisi Demografi	40
3. Kondisi Keagamaan	42
4. Kondisi Ekonomi	42
B. Tradisi Tonjokan di Dusun Manggisian	44
BAB IV ANALISIS PRAKTIK TONJOKAN DI DUSUN MANGGISAN	
 DENGAN KETENTUAN HUKUM ISLAM	
A. Aspek-aspek Persesuaian	50
B. Aspek-aspek Penyimpangan	55
C. Solusi Dalam Rangka Penyempurnaan	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

BIOGRAFI ULAMA

PEDOMAN WAWANCARA

SURAT BUKTI WAWANCARA

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia memerlukan adanya pertolongan manusia lainnya yang bersama-sama hidup dalam sebuah lingkungan dan selalu berhubungan satu sama lain disadari atau tidak, hal tersebut untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹ Kebutuhan biasa diartikan sebagai hasrat manusia yang perlu dipenuhi atau dipuaskan.² Tuhan semesta alam menciptakan manusia bertabiat saling membutuhkan, memerlukan, saling bertukar manfaat baik melalui perniagaan, sewa-menyewa, pertanian, maupun pertukangan dan sebagainya.³ Hal ini membuktikan bahwa manusia diciptakan selain sebagai individu tetapi juga sebagai makhluk sosial sehingga yang diharapkan saling membangun tata kehidupan yang tertib dan teratur karena sesuai dengan fitrah yang diberikan dari yang Maha Pencipta sebagai khalifah di bumi.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان⁴

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Muhammad Qurais Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm.407.

³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *al-islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm.191.

⁴ Al-Ma'idah (5) : 2.

Melalui ayat ini, Allah SWT. menyuruh umat manusia untuk saling membantu, tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan/kebajikan dan ketaqwaan. Sebaliknya Allah melarang kita untuk saling menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Untuk dapat menciptakan tata kehidupan yang tertib, diperlukan kesadaran manusia tentang keadaan dirinya karena kepentingan antar sesama manusia saling bersamaan dan berbenturan, sehingga diperlukan aturan-aturan dalam masyarakat. Sikap menghargai dan menghormati perbedaan serta memajukan persamaan antar sesama perlu ditumbuh kembangkan di kalangan masyarakat.

Dalam suatu kelompok masyarakat terdapat unsur-unsur kebudayaan yang berpola dan teratur, mencerminkan identitas masyarakat bersangkutan. Unsur-unsur kebudayaan itu bisa meliputi cara berpakaian, bentuk rumah, mata pencaharian dan sistem kemasyarakatannya.⁵

Dalam perjalanan hidup manusia akan melalui tahap-tahap kehidupan yang dimulai dari kelahiran, perkawinan hingga kematian. Pada tahap-tahap melalui peristiwa kehidupan itu, manusia selalu terlibat dan melibatkan diri dengan sesamanya untuk saling memberi dan diberi (pertolongan). Tradisi yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran, perkawinan dan kematian, serta berbagai peristiwa lainnya ternyata banyak ragamnya. Bagi masyarakat Jawa, berbagai tradisi itu secara turun-temurun dilestarikan oleh para pendukungnya dengan berbagai motivasi dan tujuan yang tidak lepas dari pandangan hidup masyarakat Jawa pada umumnya.

⁵ Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Jawa di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah*, (Yogyakarta: CV. Fisca Sari, 2002), hlm.35.

Walimah atau sering disebut resepsi dengan mengundang kerabat/keluarga adalah salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. hanya ada tiga walimah yang dilakukan Rasulullah SAW : *Pertama, Walimah al-'Aqiqah*, dilaksanakan dalam rangka kelahiran anak pada usia ke-7 hari, 14 hari, atau 21 hari dengan memotong rambut dan memberi nama yang baik. *Kedua, Walimah an-Nikāh*, dilaksanakan untuk mengumumkan pernikahan dengan tujuan bahwa pasangan tersebut sudah berubah status dari tanggung jawab bapak kepada tanggung jawab suami, dan berubahnya hal yang haram kepada hal yang halal. *Ketiga, Walimah Tasyakur*, bentuk syukur dengan mengundang kerabat, keluarga dengan mengingatkan kepada semua bahwa kita tidak boleh berhenti bersyukur dalam keadaan apapun terhadap nikmat dari Allah SWT.⁶

Di Dusun Manggis, masyarakat yang mengadakan hajatan seperti pernikahan, akikah dan syukuran akan mengundang kerabat keluarga untuk datang ke tempat orang yang mengadakan hajatan tersebut. Dalam Perhelatan-perhelatan, warga mempunyai hak dan kewajiban memberikan bantuannya, misalnya pada pernikahan, kematian dan kelahiran dengan menyumbang dalam bentuk bahan makan, uang, dan tenaga.⁷ Dalam suatu pesta/resepsi, dari pihak penyelenggara pesta dapat berharap melalui sumbangan-sumbangan uang yang

⁶ Kurnata Wijaya, ““Kondangan” Sistem “Narik Gintangan” Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Citrajaya Kec Binong Kab Subang)”. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2009), hlm. 2.

⁷ Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, (Jakarta : Grafiti Pers, 1983), hlm. 29.

akan diterima serta kembalinya uang yang pernah disumbangkan kepada tetangga di masa lalu pada pesta-pesta yang mereka selenggarakan.⁸

Di Dusun Manggisan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul, menjelang suatu resepsi perkawinan, pihak penyelenggara hajatan membuat makanan yang dikemas dalam wadah terbuat dari anyaman bambu yang terdiri dari nasi beserta lauk pauk yang ditujukan bagi seluruh kalangan warga masyarakat Dusun Manggisan baik kaya maupun miskin. Kemudian penyelenggara membagikan makanan tersebut kepada seluruh warga (per kepala keluarga) sebagai simbol bahwa akan diadakan sebuah hajatan perkawinan atau biasa disebut dengan undangan. Undangan ini disebut dengan "*Tonjokan*".

Tonjokan yang dibagikan pihak penyelenggara hajatan kepada masyarakat ini bertujuan untuk memancing masyarakat untuk datang ke hajatan dan yang tidak boleh ketinggalan ialah datang ke hajatan dengan membawa sumbangan berupa uang. Dalam setiap hajatan perkawinan, sumbangan berupa uang sudah ditentukan nominal minimalnya, bisa lebih tetapi sebaiknya tidak kurang dari ketentuan. Hal ini yang membuat beberapa warga merasa berat melakukan tradisi sumbang-menyumbang ini, terutama warga dengan penghasilan menengah ke bawah. Namun apadaya, tradisi ini sudah turun temurun berlangsung di Dusun Manggisan, dan ada sanksi sosial yang akan diterima jika warga tidak menyumbang sesuai dengan ketentuan yang ada. Entah apa filosofi dari tradisi ini, namun masyarakat tetap mempertahankan tradisi ini hingga sekarang.

⁸ *Ibid.* hlm 74.

Sumbang-menyumbang menimbulkan kewajiban membalas dalam kehidupan masyarakat yang disebut resiprositas atau hubungan timbal balik pada waktu upacara-upacara lingkaran hidup manusia berlangsung, seperti : upacara perkawinan, kelahiran, maupun kematian. Orang memberikan sumbangan pada pesta-pesta tidak selalu dengan rasa rela atau spontan. Orang menyumbang itu karena ia terpaksa oleh suatu jasa yang pernah diberikan kepadanya, dan ia menyumbang untuk mendapat pertolongannya lagi di kemudian hari. Bahkan dalam beberapa hal orang sering memperhitungkan dengan tajam tiap jasa yang pernah disumbangkan kepada sesamanya itu, dengan harapan keras bahwa jasa-jasanya itu akan dikembalikan dengan tepat pula. Tanpa bantuan sesamanya, orang tidak bisa memenuhi berbagai macam keperluan hidupnya dalam masyarakat. Tentu ada pula aktivitas tolong-menolong yang dilakukan dengan rela dan spontan, seperti dalam peristiwa kematian, menyumbang tanpa mengharapkan suatu pembalasan.⁹

Praktik sumbangan dalam hajatan merupakan manifestasi tradisi saling tolong-menolong dalam masyarakat. Dalam hal ini sangat menarik untuk diteliti, mengingat masyarakat Dusun Manggisan mayoritas beragama Islam. Dengan demikian bisa diperoleh keterangan yang jelas, bagaimanakah tradisi masyarakat Dusun Manggisan tersebut di atas, dikaitkan dengan ajaran hukum Islam.

⁹ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1997), hlm. 164-166.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *tonjokan* yang berlangsung di zaman dahulu dan praktik *tonjokan* yang berlangsung saat ini?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *tonjokan* yang berlangsung dalam hajatan perkawinan warga masyarakat Dusun Manggis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *tonjokan* dan praktik *tonjokan* yang berlangsung di zaman dulu dan sekarang yang ada di Dusun Manggis.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *tonjokan* yang masih berlangsung di Dusun Manggis.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah :

1. Hasil penelitian yang diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
2. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjawab permasalahan kemasyarakatan yang berkaitan dengan *tonjokan* yang masih berlangsung di Dusun Manggis.

D. Telaah Pustaka

Tradisi *tonjokan* yang ada di Dusun Manggis ini dapat dikategorikan ke dalam walimah, baik walimah nikah, khitan, kelahiran/kematian dan lainnya,

karena dalam tradisi *tonjokan* juga merupakan media untuk mengundang masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan atas tercapainya sesuatu yang diharapkan. Penyusun tidak menemukan satupun pembahasan maupun hasil dari penelitian di daerah Kabupaten Bantul mengenai permasalahan tradisi *tonjokan*.

Fawari dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan”.¹⁰ Menjelaskan bahwa masyarakat Rima Balai pada praktiknya pelaksanaan sumbangan dalam hajatan memakai sistem lelang yaitu melalui penawar dengan tawaran tertinggi adalah pemenangnya dan perbuatan ini adalah suatu manifestasi tradisi tolong-menolong dalam masyarakat. Fawari juga mengatakan bahwa Islam tidak memberikan kesukaran ataupun kesulitan kepada umat dalam melaksanakan ajaran-ajarannya yaitu dengan salah satu bukti yaitu walimatul ‘urs atau resepsi perkawinan, Islam hanya mengutamakan terlaksananya walaupun hanya dikemas dengan sederhana.

Dalam buku Hildred Geertz yang berjudul “Keluarga Jawa” berisi tentang kajian antropologi mengenai kehidupan kekerabatan orang Jawa dan memberi suatu gambaran yang jelas mengenai pembentukan dan perkembangan sikap mental dan orientasi nilai budaya orang Jawa pada umumnya di dalam proses

¹⁰ Fawari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec Banyuasin III Kab Banyuasin Sumatera Selatan”. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010).

sosialisasinya melalui adat-istiadat. Termasuk adat sumbang-menyumbang yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa dalam proses sosial.¹¹

Ali Mu'tafi dalam skripsi yang berjudul "Praktek Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam)".¹² Meneliti tentang tradisi "sumbangan dalam hajatan" dan memaparkan dengan jelas keterkaitan antara adat perkawinan Desa Kalisalak dalam kajian hukum Islam, serta keterkaitan antara praktek walimah dengan hukum Islam.

Rizka Mubarokati dalam skripsi yang berjudul "Sumbangan Pada Walimatul 'Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)".¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memahami praktik sumbangan dalam walimatul 'urs hukum Islam lebih memberikan kemaslahatan dan kemudahan dibandingkan dengan hukum adat.

Ais Fitaloka dalam skripsi yang berjudul "Pemikiran Ibn Hazm Tentang Sedekah Sebagai Pemberdayaan Fakir Miskin".¹⁴ Meneliti tentang pemikiran Ibn Hazm mengenai sedekah dalam rangka memberdayakan kaum fakir miskin dan

¹¹ Hildred Geertz, *Keluarga Jawa*, (Jakarta : Grafiti Pers, 1983).

¹² Ali Mu'tafi, "Praktek Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam)". Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2005).

¹³ Rizka Mubarokati, "Sumbangan Pada Walimatul 'Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)", Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2013).

¹⁴ Ais Fitaloka, "Pemikiran Ibn Hazm Tentang Sedekah Sebagai Pemberdayaan Fakir Miskin". Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010).

pandangan Ibn Hazm tentang diperbolehkannya pemaksaan sedekah bagi orang kaya.

Kurnata Wijaya dalam skripsi yang berjudul “Kondangan” Sistem “Narik Ginthingan” Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang).¹⁵ Meneliti tentang sistem *narik ginthing* yang berlaku dalam pesta perkawinan yang disebut dengan kondangan. Tradisi *narik ginthing* dan *tonjokan* ini sebenarnya makna dan sistem berlakunya hampir sama, yang berbeda adalah lokasi dan istilah dalam penyebutan tradisi ini. Karena di beberapa daerah selain dari daerah penelitian penyusun, tradisi seperti ini juga masih berlangsung, hanya saja istilah yang digunakan berbeda-beda. Kemudian skripsi ini dianalisis dengan ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Berbeda dengan skripsi yang telah ada di atas, penelitian ini meninjau sifat dan keberlangsungan tradisi berdasarkan hukum Islam, kemudian diambil kesimpulan apakah sejalan dengan hukum Islam atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam. Dari sinilah penyusun beranggapan bahwa skripsi yang ditulis ini berbeda dari beberapa penelitian yang ada di daerah Bantul dan di luar wilayah Bantul. Karena di dalam skripsi ini penyusun berusaha melihat permasalahan tradisi *tonjokan* ini dengan perspektif Hukum Islam yang kaitannya dengan *ṣadaqah*.

¹⁵ Kurnata Wijaya, “Kondangan” Sistem “Narik Gintingan” Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Citrajaya Kec Binong Kab subang). Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2009).

E. Kerangka Teoritik

Tonjokan dan nyumbang tidak dapat dikatakan sebagai bagian ritual keagamaan (Islami), karena dalam syariat Islam sendiri tidak ada istilah *tonjokan* atau nyumbang, yang ada hanyalah *ṣadaqah*. *Tonjokan* adalah murni adat istiadat masyarakat yang berbaur dengan kehidupan masyarakat khususnya di Dusun Manggisan. Islam tidak mengatur dan mengharuskan menyumbang atau bersedekah pada waktu *walimah al-‘ursy*, menyumbang atau bersedekah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja yang dikehendaki. Dalam *ṣadaqah* sendiri tidak pernah ada aturan yang menyatakan nominal *ṣadaqah* yang harus seseorang keluarkan, yang diperlukan hanyalah keikhlasan seseorang sebagai wujud tolong-menolong antar sesama umat manusia demi mencari ridha Allah SWT. Niat yang ikhlas ditandai dengan tidak mengharapkann balasan dari orang yang menerima *ṣadaqah*, dengan demikian tujuannya dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sabda Rasulullah SAW, “Semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan” (HR. Bukhāri)¹⁶.

Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa *ṣadaqah* atau sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan, baik tua ataupun muda pasti dikaruniai sesuatu yang dapat menjamin hidupnya, baik dalam bentuk materi ataupun non materi. Sesuatu yang dikaruniai Allah SWT tersebut bermacam-macam kadar dan ukurannya menurut kehendak Allah SWT. Ada yang masih kekurangan dan ada yang kelebihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang kelebihan

¹⁶ Usin S. Artyasa, *Ternyata Balasan Memberikan Pinjaman Lebih Besar Daripada Sedekah*, (Jakarta: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2013), hlm. 27.

inilah yang oleh ajaran agama dituntut untuk membagi-bagikan dari sebagian apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, kepada saudara-saudaranya sesama muslim sebelum meninggal dunia. Hal ini dipertegas oleh firman Allah SWT :

وأنفقوا من ما رزقكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني
إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين¹⁷

Para *fuqāha* sepakat bahwa hukum sedekah pada dasarnya adalah sunah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Di samping sunah, adakalanya pula hukum sedekah itu menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta itu untuk kemaksiatan. Terakhir ada kalanya pula hukum sedekah itu berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara seseorang tersebut mempunyai makanan lebih dari yang ia perlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.¹⁸

Tonjokan atau nyumbang adalah kebiasaan yang sudah menjadi adat. Dalam kajian ushul fiqh adat lebih dikenal dengan '*urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam

¹⁷ Al-Munāfiqūn (63) : 10.

¹⁸ Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 330.

urusan-urusannya. Hakikat adat dan *'urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.¹⁹ Para ulama *ushul fiqh* mendefinisikan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut akal, tidak dinamakan adat, seperti tidur, makan dan lain-lain yang menyangkut permasalahan pribadi.

Adapun *'urf* menurut ulama *ushul fiqh* adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. Berdasarkan definisi ini, Musthafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.²⁰

'Urf dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *al-'urf saħīh*, ialah yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Dan *al-'urf fasid*, ialah yang telah dikenal oleh manusia, tetapi bertentangan dengan dalil syara' atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.²¹

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.71.

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm.138.

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqih*, (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990), hlm. 89.

Para ulama sepakat bahwa '*urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar *ḥujjah* selama tidak bertentangan dengan syara'. Selanjutnya dikatakan pula bahwa tradisi yang *ṣaḥīḥ*, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, harus dipelihara baik pembentukan hukum maupun dalam menetapkan putusan dalam suatu perkara.²²

Dari pernyataan tersebut di atas, jelaslah bahwa untuk dapat tetap dipelihara suatu tradisi, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam suatu tradisi sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut :

1. *Al- 'urf* tidak berlawanan dengan nash yang tegas.
2. Adat telah menjadi tradisi yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. *Al- 'urf* itu merupakan *al- 'urf* yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *al- 'urf* yang khusus.²³

Dengan menelusuri aturan-aturan hukum Islam tentang pelaksanaan *walīmah al- 'ursy*, maka akan dapat diketahui *ṣaḥīḥ* atau *fasidnya* tradisi masyarakat Dusun Manggis, kaitannya dalam *Walīmah an-Nikāh*. Dan sesuai atau tidaknya pelaksanaan hajatan perkawinan pada masyarakat tersebut dengan prinsip-prinsip pelaksanaan *walīmah al- 'ursy* dalam hukum Islam.

Untuk memperoleh ketetapan hukum Islam, tentang tradisi *tonjokan* dalam hajatan perkawinan masyarakat Dusun Manggis, selain menggunakan *al- 'urf* sebagai landasan teori, dapat pula digunakan konsep *maslahah* untuk

²² *Ibid.*

²³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 108.

menyelesaikan permasalahan ini. Karena tradisi yang dipraktikkan masyarakat tersebut tentunya mengandung manfaat dan *madārat*, walupun belum diketahui sebesar apa manfaat dan *madārat* yang terkandung dalam tradisi masyarakat tersebut.

Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia yakni membawa umat manusia kepada yang bermanfaat dan menyingkirkan manusia dari yang merusak atau yang menyebabkan hidup menjadi sempit. Sedang kemaslahatan umat manusia selalu berubah dengan berubah zaman dan berbeda tempat tinggal.²⁴

Dalam mempergunakan *maslahah* sebagai landasan hukum suatu masalah, para ulama yang menjadikannya sebagai sumber hukum menetapkan beberapa syarat untuk membedakan antara *maslahah* yang benar dengan *maslahah* yang digerakkan dengan hawa nafsu.

Ulama mensyaratkan supaya *maslahah* itu berupa *maslahah* yang sebenarnya, bukan *maslahah* yang bersifat dugaan. Maksudnya agar dapat direalisasi pembentuk hukum suatu kejadian itu dapat mendatangkan keuntungan atau menolak *madārat*. Kemudian *maslahah* yang umum, bukan *maslahah* yang bersifat perorangan, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak *madārat*. Dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara

²⁴ H.M Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hlm, 118.

mereka. Dan berupa *masalah* yang tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijmak.²⁵

Maka dalam upaya memperoleh ketetapan hukum Islam tentang tradisi *tonjokan* dan nyumbang pada hajatan perkawinan masyarakat Dusun Manggisan, berdasarkan kemaslahatan yang terkandung dalam tradisinya, perlu diketahui sebesar apa manfaat dan madarat yang dapat dirasakan olehnya dalam tradisi tersebut. Sehingga dapat dipastikan langkah apa yang harus didahulukan dalam mensikapi manfaat dan *madārat* tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.²⁶ Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang data utamanya bersumber dan diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yang objeknya adalah peristiwa faktual yang terjadi di Dusun Manggisan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

2. Sifat Penelitian

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqih*, (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990), hlm. 86-87.

²⁶ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1986), hlm. 10.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan secara jelas, faktual dan akurat, dan mengevaluasi praktik tonjokkan untuk merumuskan masalahnya secara lebih terperinci dan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian terhadap nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah, serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembena atau pemberi aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan ketentuan syara'.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang penyusun lakukan, antara lain :

- a. Wawancara (*interview*) yaitu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau informan dengan bercakap-cakap berhadapan dengan muka orang tersebut.²⁷

Dalam skripsi ini penyusun melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, yakni Kepala Dusun Manggis, pamong desa yang membawahi Dusun Manggis di tingkat kelurahan serta tokoh masyarakat yang mengetahui pasti mengenai adat istiadat di Dusun

²⁷ Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9 (Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 129.

Manggisan. Selanjutnya melakukan wawancara dengan masyarakat Dusun Manggisan dengan latar belakang masing-masing yang memiliki pengalaman dan keterkaitan langsung dengan praktik *tonjokan*.

- b. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan²⁸, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaan geografis, demografis, keagamaan serta ekonomi Dusun Manggisan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
- c. Kepustakaan yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan berbagai data yang telah diperoleh, penyusun menggunakan metode *analisis kualitatif* dengan metode berfikir *induktif*, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan dengan lima bab yaitu :

²⁸ Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 205.

²⁹ *Ibid*, hlm. 201.

Bab pertama ialah pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya dalam skripsi ini. Bab ini berisi latar belakang masalah dengan menguraikan tentang tradisi *tonjokan*. Kemudian dari latar belakang masalah dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian supaya penelitian memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini. Selanjutnya telaah pustaka untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun kerangka teoritik menggambarkan cara pandang sekaligus sebagai alat analisa yang akan digunakan dalam menganalisis data. Metode penelitian menggambarkan cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian, kemudian sistematika pembahasan sebagai pedoman untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

Bab kedua menguraikan tentang walimah dan sedekah dalam hukum Islam sebagai dasar dalam menganalisa tentang praktik *tonjokan* di Dusun Manggis.

Bab ketiga menguraikan tentang gambaran umum Dusun Manggis, diantaranya mengenai letak geografis, kondisi demografi, kemudian mengenai kehidupan sosial, serta keadaan sosial pendidikan, sosial keagamaan dan keadaan ekonomi masyarakat Dusun Manggis. Kemudian dijelaskan bagaimana praktik tradisi *tonjokan* dalam hajatan perkawinan masyarakat Dusun Manggis.

Bab keempat, penyusun menganalisis tradisi *tonjokan* ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima, berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan penyusun tentang masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Pada dasarnya tradisi *tonjokan* di Dusun Manggisian ini merupakan kegiatan yang positif. Dengan tradisi ini masyarakat saling merangkul, saling bahu membahu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Dusun Manggisian. Prinsip dan nilai kekeluargaan yang sangat kuat tercermin dari tradisi ini. Selayaknya hidup di kampung, masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ini dengan harapan tradisi ini dapat diwarisi oleh keturunan mereka dan tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Namun perlu diketahui bahwa saat ini nilai-nilai itu telah bergeser dari yang semestinya. Kekeluargaan tidak lagi tercermin dari tradisi ini, tetapi tradisi ini telah menjadi rutinitas yang mengharuskan masyarakat untuk bersedekah kepada sesamanya. Dengan kata lain tingkat spontanitas dan solidaritas kepada sesama menurun karena terjadi kerancuan nilai-nilai tersebut.
2. Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, tradisi *tonjokan* dalam *walimah al-'ursy* di Dusun manggisian dapat ditemukan titik persesuaian dengan hukum Islam, namun ditemukan pula penyimpangan yang membuat tradisi masyarakat ini tidak seiring sejalan dengan hukum Islam. Nilai kekeluargaan dan tradisi saling tolong menolong ini masih

diterima dalam ketentuan Islam dan bisa dikatakan *'urf ṣaḥīḥ* jika tidak tercampur dengan unsur-unsur lain yang dapat merusak kesahihannya. Namun dalam pelaksanaannya, tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam tidak mengatur dan tidak mengharuskan menyumbang pada waktu *walīmah al-‘ursy*. *Ṣadaqah* bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja yang dikehendaki asalkan tetap pada niat mendapat rida Allah SWT dan tidak mengharapkan imbalan atau balasan apapun. Di antara permasalahan yang terkandung dalam tradisi *tonjokan* dalam *walīmah al-‘ursy* dan memerlukan perhatian khusus untuk mengatasinya adalah mengenai sifat *tonjokan* tersebut. Menurut penyusun karena *tonjokan* tersebut dengan tujuan meminta bantuan masyarakat berupa sumbangan untuk membantu meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh *ṣaḥībul ḥajat*, maka sebaiknya *tonjokan* itu bersifat pemberian murni saja, tanpa disertai dengan ketentuan yang mengharuskan si penerima *tonjokan* untuk menyumbang. Biarkan perasaan menyumbang itu muncul dari inisiatif (kesadaran) si penerima *tonjokan* itu sendiri. Kalau perlu, *tonjokan* ini ditiadakan. Sebab *tonjokan* ini yang membuat masyarakat mau tidak mau harus menyumbang atau bersedekah, biarlah masyarakat datang sendiri untuk bersedekah. Tentunya hal ini akan lebih meringankan masyarakat dan tidak ada beban sosial dalam masyarakat. Kecuali jika tradisi *tonjokan* ini dikaji kembali dan pelaksanaannya diubah menjadi lebih baik dan tentunya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum Islam, mengenai masalah tradisi-tradisi dalam praktik *walīmah al-‘ursy*, penyusun menyarankan agar penelitian terhadap tradisi masyarakat di daerah lain juga tetap harus dilakukan. Karena seperti yang telah penyusun kemukakan terhadap tradisi *tonjokan* masyarakat dusun Manggisan, ternyata masih ditemukan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dan penyimpangan ini tidak menutup kemungkinan terjadi pula pada tradisi masyarakat lainnya. Inilah tugas kita semua sebagai sarjana hukum Islam dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum khususnya hukum Islam.
2. Kepada seluruh masyarakat dan para tokoh masyarakat serta para pemuka agama di Dusun Manggisan, disarankan agar mengkaji kembali tradisi *tonjokan* yang selama ini berlangsung dalam praktik *walīmah al-‘ursy*. Apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak. Jika ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan hukum Islam, maka hendaknya berbesar hati untuk meninggalkannya atau mengupayakan langkah-langkah penyesuaian, demi tercapainya kesempurnaan tradisi *tonjokan* yang tetap seiring sejalan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Amrullah, Abdul Malik Karim, *Tafsir al-Azar*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1995.

B. Hadis

Al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, Beirut Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M.

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Toha Putera, tt.

C. Fikih dan Ushul Fikih

Ali, Moh Daud, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UII Press, 1988.

Artyasa, Usin S, *Ternyata Balasan Memberikan Pinjaman Lebih Besar Daripada Sedekah*, Jakarta: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2013.

Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Jawa di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah*, Yogyakarta: CV. Fisca Sari, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 1992/1993.

Fawari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec Banyuasin III Kab Banyuasin Sumatera Selatan". Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010.

Fitaloka, Ais, "Pemikiran Ibn Hazm Tentang Sedekah Sebagai Pemberdayaan Fakir Miskin". Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010.

Habsyi, Muhammad Baqir al-, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 1999.

_____, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, 2005.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Isa, Abdul Ghalib Ahmad, *Pernikahan Islami*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Ma'arif, Samsul, *Kaidah-kaidah Fikih, cet. ke-1*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.

Munawar, Said Agil Husin al-, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004

Mu'tafi, Ali, "Praktek Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Studi Pertautan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam)". Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2005.

Rifa'i, Moh, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 7*, Bandung: PT. Alma'arif, 1986.

_____, *Fiqih Sunnah Jilid 3 alih bahasa oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

_____, *Shahih Fikih Sunnah jilid 3 alih bahasa oleh Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *al-islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.

Shihab, Muhammad Qurais, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Syukur, H.M Asywadie, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.

Wijaya, Kurnata, "Kondangan" Sistem "Narik Gintangan" Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Citrajaya Kec Binong Kab subang). Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2009.

D. Buku Lain-lain

Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986.

Geertz, Hildred, *Keluarga Jawa*, Jakarta : Grafiti Pers, 1983.

Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : Dian Rakyat, 1997.

Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, cet. ke-9*, Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Sukanto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3*, Jakarta: UI Press, 1986.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	1	4	Tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.
2.	10	17	Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.
BAB II			
3.	21	36	Laksanakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing.
4.	22	39	Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat.
5.	23	43	Jika salah seorang dari kalian diundang ke pesta perkawinan, maka hendaknya ia mendatanginya.
6.	24	44	Barang siapa yang meninggalkan undangan, maka sungguh ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.
7.	26	47	Seburuk-buruk jamuan makanan adl jamuan dalam pesta pernikahan, yaitu orang yg seharusnya datang (orang miskin) tak di undang, & orang yg enggan untuk datang (orang kaya) justru di undang.
8.	29	52	Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik.
9.	30	54	Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
10.	31	55	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian
11.	32	57	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan

			Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.
12.	33	58	Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.
13.	37	64	Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
14.	37	65	Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
			BAB III
			BAB IV
15.	53	79	Menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar.
16.	59	86	Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu kecuali karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik kanu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala yang cukup dan sedikit pun kamu tidak akan dianiaya.
17.	60	87	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Al-Bukhāri

Beliau adalah Amīrul Mu'minīn Fī al-Hadits (pemimpin orang mukmin dalam bidang hadis), Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Barzibah. Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Umur 10 tahun beliau sudah menghafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan menunjukkan ketinggian ilmunya. Al-Bukhāri adalah orang yang pertama menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab itu bernama "*al Jamī' as-Sahīh*", yang terkenal dengan *Sahīb al-Bukhāri*. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 259 H.

Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Imam Abū' al-Husain Muslim bin al-Hajāj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an Naisaburi, beliau salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk memperoleh dan mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahyā an-Naisaburī, Ahmad bin Hanbal, Ishak, Ibnu Rahawih dan Abdullāh bin Maslamah al-Qanabi, al-Bukhāri dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau datangi seperti at-Turmuzi, Yahya bin Sa'īd, Muhammad Ibnu Maklad, Muhammad Ibnu Ishaq Huzaimah, Muhammad Ibnu Abdul Wahab al-Farra, Ahmad Ibnu Salamah, Abu Awamah, Nasr Ibnu Ahmad, Abū Ali an-Naisaburi berkata : "Tak ada di bawah kolong langit ini kitab yang lebih sahih dari kitab Muslim dalam ilmu hadis", para ulama berkata kitab Muslim adalah kitab kedua setelah kitab al-Bukhāri, dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan perawi-perawinya selain Muslim. Beliau memuat musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari 3000 hadis. Beliau wafat di Naisabur tahun 261 H.

As-Sayyid Sābiq

As-Sayyid Sābiq adalah seorang ulama besar pada Universitas Al-Azhar Kairo, beliau adalah teman sejawat dengan ustadz Hasan al-Banna seorang Mursyid al-Umam dari partai-partai Ikhwān al-Muslīm di Mesir. Beliau adalah salah seorang penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya ilmiah beliau antara lain *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqidāt al-Islāmiyāh*.

Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, beliau adalah putera Teuku Haji Husen, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Pertama beliau belajar dengan ayahnya, kemudian di pesantren di Aceh. Pernah belajar bahasa Arab dengan Syeikh Muhammad Ibnu al-Kalahi. Kemudian masuk sekolah Aliyah di Surabaya, pernah menjadi dosen PTAIN Yogyakarta hingga tahun 1960 M. Setelah menjadi dosen IAIN beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1972 M. Beliau mempunyai banyak karya ilmiah di antaranya *Tafsir an-Nūr*, *Mutiara Hadis*, *Ilmu Fiqh Islam*, dan lain-lain. Karya-karya beliau banyak dipakai sebagai standar mahasiswa terutama di Fakultas Syari'ah dan Perguruan Tinggi lainnya.

Ibn Mājah

Lahir pada tahun 209 H. Nama lengkapnya adalah bAbu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah ar-Rabi'i al-Qazwiri. Beliau seorang hafidz terkenal. *Kitab Sunan Ibnu Majah* adalah karyanya yang diakui oleh Ibn Katsir sebagai kitab yang banyak faedahnya dan baik sistemnya. Beliau meriwayatkan hadis dari ulama Irak, Basrah, Kufah, Bagdad, Makkah, Syam, Mesir dan lainnya. Ibn Majah wafat pada tahun 270 H, di bulan Ramadan.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Beliau adalah alumnus PTAIN tahun 1956. Kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar Kairo tahun 1965, mengikuti pendidikan purna sarjana di Fakultas Filsafat UGM tahun 1971-1972. Menjadi dosen UGM sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam sampai beliau wafat. Disepanjang waktu itu juga beliau menjadi dosen luar biasa di UII Yogyakarta. Karya-karyanya dalam bentuk tulisan yaitu *Hukum Perilaku Islam*, *Hukum Perkawinan Islam*, *Hukum Islam Tentang Kawin Campur*, *Adopsi dan Wasiat*, dan karya-karya lainnya.

Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf

Beliau dahulunya adalah seorang guru besar pada Universitas Kairo Mesir, seorang yang tidak hanya dikenal di negerinya tetapi juga dikenal negeri lainnya. Banyak karangannya, antara lain *as-Siyasatu asy-Syar'iyah*, *Ilmu Ushul Fiqh*, dan lain sebagainya.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Masyarakat

1. Apa saja ritual-ritual hajatan yang masih dilakukan di padukuhan Manggisan?
2. Apa definisi tonjokan?
3. Apa tujuan diadakannya tonjokan?
4. Apa prinsip dari tradisi tonjokan?
5. Siapa yang memprakarsai tonjokan ini?
6. Bagaimana awal mula (sejarah) dilakukan tonjokan?
7. Bagaimana praktik tonjokan di jaman dulu ?
8. Mengapa tradisi tonjokan masih dilakukan oleh masyarakat?
9. Bagaimana dengan praktik tonjokan yang sekarang, apakah ada perubahan ?
10. Kepada siapa saja tonjokan ini diberikan, apakah masyarakat kalangan menengah ke atas saja atau menengah ke bawah juga demikian?
11. Apa kewajiban yang harus dilakukan setelah mendapatkan tonjokan?
12. Berapa jumlah sumbangan yang harus diberikan?
13. Siapa yang berhak menentukan jumlah dan bentuk sumbangan?
14. Apa sanksi yang diberikan apabila ada seseorang yang tidak memberikan sumbangan?
15. Bagaimana jika pada saat itu responden sedang kesulitan ekonomi ?
16. Apakah responden merasa keberatan dengan adanya tonjokan ?
17. Apakah responden sepenuhnya ikhlas menjalankan tradisi ini ?

Tokoh Masyarakat

1. Apa saja ritual-ritual hajatan yang masih dilakukan di padukuhan Manggis?
2. Hajatan apa saja yang penting dan paling sering dilakukan oleh masyarakat ?
3. Apa tujuan diadakan tonjokan ?
4. Apa prinsip dari tonjokan ?
5. Siapa yang memprakarsai tonjokan ini ?
6. Bagaimana awal mula (sejarah) dilakukan tonjokan ?

SURAT BUKTI

KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : SUPRI HATIN
Pekerjaan : DUKUH MANGGISAN
Alamat : RT.04.

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal.....30 MEI.....2014, yakni:

Nama : Ana Auliya Nurkhusna
NIM : 10350053
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Manggis RT. 02 Desa Baturetno, Kec. Banguntapan Kab. Bantul


Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :


**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TONJOKAN”
(STUDI KASUS DI DUSUN MANGGISAN DESA BATU RETNO
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL)**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Bantul,.....30 - MEI -2014

Narasumber


(.....SUPRI HATIN.....)





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN BANGUNTAPAN
DESA BATURETNO

Alamat : Kantor Desa Baturetno, Banguntapan, Bantul Kode Pos 55197 Telp. (0274) 372992

Nomor : 070/28

Baturetno, 9 Mei 2014

Lamp. : 1 lembar

H a l : Ijin/Rekomendasi Penelitian


Kepada Yth:

Sdr. Ana Auliya Nurkhusna

Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta

Berdasarkan Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/828/2014 tanggal 8 April 2014 perihal Permohonan Keterangan Ijin Penelitian atas nama : Sdr Ana Auliya Nurkhusna untuk mengadakan Penelitian di Wilayah Pedukuhan Manggisian, berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TONJOKAN (STUDI KASUS DI DUSUN MANGGISIAN DESA BATURETNO KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL", maka dengan ini kami Pemerintah Desa Baturetno memberikan ijin/rekomendasi kepada mahasiswa tersebut di atas.

Demikian surat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Tembusan dikirim kepada :

1. Dukuh Manggisian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 828 2014

Yogyakarta 08 April 2014

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM / JURUSAN
1.	Ana Auliya Nurkhusna	10350053/ AS

Untuk mengadakan penelitian di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TONJOKAN (STUDI KASUS DI DUSUN MANGGISAN DESA BATURETNO KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.p. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Curriculum Vitae

Data Pribadi

Nama : Ana Auliya Nurkhusna
Tempat, Tanggal lahir : Palu, 03 April 1993
Agama : Islam
Alamat : Manggisian RT.02, Desa Baturetno, Kec.
Banguntapan, Kab. Bantul, DIY.
Nomer telepon : 082226880554(*mobile phone*)
Email : *nanaauliya@yahoo.com*

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

- Tahun 1997 : TK Kartika VII/32 Palu.
- Tahun 1998 : SD Negeri 1 Tatura Palu.
- Tahun 2004 : SMP Negeri 9 Palu.
- Tahun 2007 : SMK Negeri 2 Palu.
- Tahun 2010-sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman :

- Tahun 2008 :Magang Kerja di PT.Makassar Raya Motor

Keahlian :

- Komputer : Microsoft Office (MS. Word, MS. Excel, MS. PowerPoint) dan Internet.

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Ana Aulya Nurkhusna